

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor perpajakan merupakan penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber utama penerimaan negara. Seperti yang telah disebutkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*, Resmi (2016). Pemerintah menyusun berbagai kebijakan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah yaitu *tax amnesty* (pengampunan pajak).

*Tax amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Kebijakan amnesty pajak merupakan terobosan kebijakan dan bagian reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak dari *tax amnesty sebesar Rp 165 triliun* ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba

bersih (Yoehana, 2013). Menurut Mangoting (1999) bagi perusahaan pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan selama satu periode. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari wajib pajak badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar melalui strategi-strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan atau yang sering disebut dengan penghindaran pajak. Meskipun hal ini tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan jiwa dan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini menyebabkan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak yang berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya agar memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya sehingga usaha pemerintah untuk meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak terhalang oleh adanya praktek penghindaran pajak tersebut yang nantinya akan berdampak terhadap pendapatan negara (Putri, dkk., 2014).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, seperti yang Terjadi Pada Akhir-akhir ini adalah Panama Papers dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) menjadi momok bagi pejabat publik dunia, politisi, kaum superkaya, dan pesohor yang namanya disebut dalam dokumen tersebut. Pasalnya, dokumen tersebut mengungkap rahasia keuangan yang mengindikasikan perilaku tidak terbuka, tidak etis, atau tidak patut dari para pejabat publik dunia, politisi, dan kalangan superkaya. Informasi yang selama ini sangat rahasia, tiba-tiba bocor dan menjadi konsumsi publik. Lebih dari 214.000 informasi perusahaan cangkang (*shell company*) yang terdaftar di 21 negara suaka atau surga pajak (*tax havens countries*) diungkap dalam bocoran dokumen terbesar sepanjang sejarah tersebut. Laporan ICIJ menjelaskan bagaimana para pejabat, politisi, dan kaum superkaya melindungi (menyembunyikan) kekayaannya melalui pendirian perusahaan cangkang di negara-negara surga

pajak. Di Indonesia, Menteri Keuangan telah meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk mempelajari dokumen tersebut. Data Panama Papers menjadi informasi tambahan dalam pengujian kepatuhan pembayaran pajak, melengkapi data yang sudah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sejatinya, mendirikan perusahaan di luar negeri (*offshore company*) bukanlah tindakan yang melanggar hukum. Perusahaan atau perorangan bebas mendirikan perusahaan di negara manapun yang dikehendaki termasuk di negara-negara surga pajak atau juga dikenal sebagai pusat keuangan *offshore*. Beragam motif pendirian perusahaan di luar negeri, diantaranya adalah memaksimalkan akses terhadap pasar keuangan dunia atau penetrasi pasar global. Pilihan investasi global yang lebih beragam, memanfaatkan iklim bisnis yang lebih kondusif, dan efisiensi biaya bagi perusahaan multinasional adalah pertimbangan lainnya. Pendirian induk usaha (*holding company*) atau anak usaha di luar negeri merupakan bagian dari strategi bisnis.

Perusahaan di luar negeri biasanya sering difungsikan sebagai *Special Purpose Vehicle (SPV)* yang menangani aktivitas aksi korporasi perusahaan seperti penghimpunan modal, penerbitan surat utang, maupun kegiatan pembelian dan pelepasan bisnis. Bagi kalangan superkaya, pendirian perusahaan di luar negeri atau penempatan dana di luar negeri merupakan bagian dari pengelolaan keuangan pribadi. Namun demikian, pendirian perusahaan di negara-negara surga pajak seringkali dipersepsikan negatif. Hal ini tidak terlepas dari kerahasiaan yang ditawarkan disamping tidak ada pajak atau minimnya pajak yang dikenakan. Negara-negara seperti Cayman Islands, British Virgin Island (BVI), Panama, Bermuda, Bahama, Belize, Cook Islands, Seychelles, Marshall Islands, Siprus, dan Mauritius menawarkan kerahasiaan keuangan tingkat tinggi. Negara-negara tersebut tidak mewajibkan pengungkapan pemilik yang sebenarnya (*beneficial owner*) atas suatu perusahaan atau asset yang ditempatkan di negara tersebut.

Pendirian perusahaan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Hanya dengan modal US\$1, perusahaan sudah siap beroperasi dalam hitungan jam. Perusahaan

cukup diwakili oleh agen penyedia jasa (*seperti Mossack Fonseca*) sebagai agen terdaftar dan pemegang saham. Pemilik sebenarnya tidak pernah terungkap. Informasi yang bisa diakses publik hanya terbatas pada alamat perusahaan dan informasi agen yang mendaftarkan. Legislasi yang longgar tersebut menjadi daya tarik bagi kalangan superkaya untuk menempatkan hartanya di sana. Bahkan menjadi tempat yang aman bagi para pejabat dan politisi serta pelaku tindak kriminal untuk menyembunyikan harta yang diperoleh dari cara yang tidak patut atau hasil kriminal. Disamping kerahasiaan, negara-negara tersebut menawarkan keringanan pajak yang ekstrem. Pajak umumnya tidak dikenakan dan walaupun ada, nominalnya sangat kecil. Oleh karena itu negara-negara itu disebut sebagai surga pajak. Negara-negara lain mengharuskan perusahaan memiliki usaha aktif namun negara-negara surga pajak tidak mewajibkan adanya usaha aktif. Selain itu, tidak ada persyaratan mengenai anggota manajemen lokal maupun keharusan manajemen untuk melakukan pertemuan tahunan di negara tersebut.

Perusahaan tidak lebih dari sekedar “kotak surat” yang tidak memiliki kegiatan apapun sehingga disebut perusahaan cangkang. Negara-negara surga pajak juga tidak mengikat perjanjian pajak dengan negara-negara lain sehingga tidak memiliki kewajiban melakukan pertukaran informasi. Pajak yang minimal (bahkan tidak ada sama sekali) dan kerahasiaan yang ketat benar-benar menjadi paket yang komplet untuk menarik investasi masuk. Meski tidak selalu bertujuan melawan hukum, investasi atau pendirian perusahaan di negara-negara surga pajak hampir pasti bertujuan untuk melakukan pehindaran pajak. Perusahaan multinasional misalnya, mempunyai pilihan yang lebih luas dalam mengatur beban pajaknya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan seperti Google, Apple, Amazon, dan Starbucks mempunyai anak usaha yang berlokasi di yurisdiksi surga pajak.

Tujuan utamanya adalah meminimalkan beban pajak yang harus dibayar di negara asalnya (Amerika Serikat) maupun di negara dimana penghasilan diperoleh (*source country*). Keuntungan usaha dialihkan ke negara-negara surga pajak

sehingga tidak dapat dijangkau oleh negara asal ataupun negara sumber penghasilan. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan melalui skema yang disebut "Double Irish Dutch Sandwich". Bocoran dokumen Luxembourg Leaks pada tahun 2014 semakin mempertegas praktik penghindaran pajak yang dilakukan Google dan 350 perusahaan multinasional lainnya. Tindakan tersebut dianggap sebagai penghindaran pajak yang legal (*tax avoidance*). Meski legal, tindakan tersebut dipandang tidak etis karena bertentangan dengan tujuan pembuatan undang-undang perpajakan, yaitu pajak seharusnya dibayar di negara tempat penghasilan diperoleh. Tindakan yang ilegal adalah memanfaatkan negara-negara surga pajak untuk melakukan pengelakan atau pengemplangan pajak (*tax evasion*).

Bagi pejabat dan politisi korup serta pelaku tindak kriminal, tindakan pengelakan pajak tersebut menjadi satu paket dengan tindakan menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan. Seringkali juga disertai dengan strategi memasukkan kembali uang haram ke dalam sistem keuangan yang transparan (*money laundering*). Perusahaan cangkang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Perusahaan cangkang menerima penghasilan dan aset yang hendak disembunyikan. Penghasilan dan aset tersebut tentu tidak dilaporkan di negara asalnya.

Dengan cara ini, sebagian besar penghasilan atau bahkan seluruhnya tidak dikenakan pajak. Penghindaran maupun pengelakan pajak menghambat kemampuan negara untuk memungut pajak secara maksimal. Negara, yang menyediakan infrastruktur dan berbagai fasilitas lainnya, hanya mendapat penerimaan yang minimal dibanding potensi yang seharusnya. Penerimaan tersebut seringkali tidak mampu menutup kebutuhan dana pembangunan yang semakin besar. Akibatnya Pemerintah menaikkan pungutan pajak dan memperluas basis pemajakan. Pada akhirnya masyarakat kelas menengah akan menanggung beban terberat dari situasi tersebut.

Praktik penghindaran dan pengelakan pajak juga menimbulkan kondisi persaingan ekonomi yang tidak sehat dan ekonomi spekulatif (*casino economy*). Keberadaan

negara-negara surga pajak menjadi momok bagi negara-negara lain. Keberadaannya telah membantu pengusaha maupun kalangan superkaya menghindari pajak. Tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Liberasi sistem keuangan dunia sekarang ini sangat memudahkan perputaran uang dan modal. Zucman (2015) mengatakan bahwa kapitalisme tanpa surga pajak adalah sebuah utopia, pengenaan pajak yang progresif terhadap penghasilan dan keuntungan ditakdirkan untuk gagal, kecuali kita memilih jalan proteksionisme. Hal ini berarti negara harus melakukan upaya-upaya yang dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak sekaligus melakukan upaya penegakan hukum untuk menarik pajak atas penghasilan ataupun kekayaan yang disembunyikan di negara-negara surga pajak. Lebih jauh, upaya-upaya untuk memberikan tekanan pada negara atau yurisdiksi surga pajak perlu ditingkatkan untuk memaksa mereka bekerjasama dalam hal keterbukaan informasi.

Panama Papers sedikit banyak telah menunjukkan betapa besarnya potensi penghindaran pajak yang terjadi, termasuk di Indonesia. Apapun langkah yang diambil nantinya, apakah penegakan hukum atau tax amnesty, kita berharap Panama Papers memberi manfaat maksimal bagi upaya pengumpulan penerimaan negara oleh Direktorat Jenderal Pajak. Fenomena terungkapnya banyak individu dan perusahaan yang diduga terkait upaya penghindaran pajak dalam "Panama Papers" sebenarnya merupakan momentum untuk membasmi praktik penghindaran pajak di Tanah Air. Sumber : CNN Indonesia.

Terungkap bahwa salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Memang omzet PT RNI di bawah Rp 4,8 miliar per tahun.

Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia. Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Menurut Octaviana (2014) selama ini perusahaan beranggapan memiliki dua beban yang sama yaitu beban pajak dan beban CSR. Pada dasarnya kedua beban tersebut digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan mulai mencari cara untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan penghindaran pajak. Tindakan tersebut tentu tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Lanis dan Richardson (2013) mengungkapkan bahwa pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah. Oleh karena itu untuk menutupi tindakan tersebut perusahaan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosialnya lebih besar kepada masyarakat untuk mengubah persepsi dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Dengan kata lain, perusahaan yang telah terbukti melakukan penghindaran pajak yang agresif dapat bertindak sesuai dengan teori legitimasi dengan cara melakukan pengungkapan informasi CSR tambahan.

Pada dasarnya perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para stakeholder. Tanggung jawab perusahaan ini biasa disebut sebagai *Corporate Social Responsibility*. Di Indonesia *Corporate Social Responsibility* merupakan sesuatu yang *voluntary* atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan. Namun bagi beberapa perusahaan di Indonesia CSR merupakan sebuah hal yang *mandatory* atau wajib dilakukan.

Hal ini diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di

bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); (2) TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada tahun 2012, implementasi program *Corporate Social Responsibility* di Indonesia telah diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas yang direalisasikan sejak 4 april 2012 oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 ini terdiri dari 9 pasal yang keseluruhan pasalnya membahas tentang TJSL dan dibentuk untuk melengkapi hal-hal yang tidak diatur dalam UU No 40 Tahun 2007. Sedangkan bagi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, pengungkapan kegiatan sosial seperti CSR telah diatur dalam Peraturan Bapepam No.KEP-13/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006. Sehingga perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan CSR. “Semakin perusahaan peduli terhadap pentingnya CSR, maka perusahaan tersebut semakin sadar akan pentingnya pajak bagi masyarakat pada umumnya” (Yoehana, 2013). Sehingga perusahaan yang menerapkan CSR diasumsikan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian tentang hubungan antara penghindaran pajak dengan CSR sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dengan hasil yang *mix* atau berbeda-beda. Diantaranya Watson (2011), dan Lanis dan Richardson (2012) yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Kaitan antara CSR dengan penghindaran pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda diantaranya penelitian yang dilakukan Yoehana (2013) yang menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance), yang berarti semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah praktik penghindaran pajaknya.



Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya. Salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap.

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) (dalam Ardyansah dan Zulaikha, 2014) aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Maka semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah, hal ini menunjukkan hubungan negatif rasio intensitas modal terhadap tingkat pajak efektif.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Muzakki (2015), dengan menjadikan variabel kontrol *Size*, profitabilitas dengan menggunakan indikator pengungkapan CSR yang dikeluarkan oleh GRI tahun 2011 dan dengan menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada bursa efek Indonesia tahun 2011-2013. Penelitian ini menggunakan 1 model ETR sebagai proksi penghindaran pajak, yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak perusahaan (GAAP ETR). Menurut Huseynov dan Klamm (2012) model ETR ini mampu menangkap efek dari pendapatan akuntansi keuangan. GAAP ETR juga lebih baik dalam mengukur penghindaran pajak jangka panjang dibanding dengan *cash ETR* (Dyregang *et al.*, 2008).

Terdapat beberapa penelitian tentang kaitan CSR dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Salah satu penelitian tentang CSR dan *capital*

*intensity* di Indonesia adalah yang dilakukan oleh Yoehana (2013) penelitian tersebut menggunakan indikator pengungkapan CSR yang dibuat oleh Sembiring pada tahun 2005. Sementara penelitian ini juga menggunakan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terbaru yang dikeluarkan oleh GRI-G4 tahun 2013, dengan menggunakan sampel pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Menggunakan pengungkapan GRI-G4 *Corporate Social Responsibility* dalam penelitian ini lebih relevan dan lebih menggambarkan keadaan pada saat ini.

Pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada negara. Oleh Karena itu tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial. Pajak juga merupakan sumber pendanaan utama bagi Negara Indonesia, namun disisi lain pajak bagi perusahaan merupakan biaya yang mengurangi keuntungan perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dengan hasil yang masih *mix*, maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak di Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK”**

**(Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2013-2015)”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

- a. Perusahaan manufaktur Sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013,2014,2015
- b. Perusahaan yang menerbitkan Annual Report per 31 Desember untuk Periode 2013, 2014, 2015

- c. Perusahaan yang mempunyai laporan keuangan lengkap dan mengungkapkan aktifitas *Corporate Social Responsibility* nya dalam laporan tahunan sesuai dengan data yang di perlukan dalam variabel penelitian.
- d. Perusahaan yang menggunakan satuan Rupiah dalam pelaporan keuangannya dari tahun 2013-2015.

### **1.3 Rumusan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ,maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *capital intensity* terhadap penghindaran pajak?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris mengenai:

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.
2. Pengaruh *capital intensity* terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menjadi sebuah tambahan literatur yang memberikan bukti empiris terkait dengan *Corporate Social Responsibility* dan *capital intensity* dengan penghindaran pajak yang bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sikap perusahaan di Indonesia mengenai kewajiban membayar pajak.
3. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kepatuhan pajak di

Indonesia.

4. Penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peraturan perpajakan pada perusahaan di Indonesia.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I :Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, Ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

### **Bab II :Landasan Teori**

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis dalam penelitian ini.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang pemaparan variabel-variabel penelitian serta pengukurannya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini.

### **Bab IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang pemaparan deskripsi data penelitian, hasil analisis data, dan intepretasi hasil analisis dan pembahasan.

### **Bab V : Penutup**

Bab ini berisi simpulan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**